

15. Standar Pelayanan Kesehatan Lingkungan

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Daftar Persyaratan <ul style="list-style-type: none"> - Untuk kegiatan dalam gedung : Konsultasi pasien penyakit berbasis lingkungan harus membawa KTP, KK, Kartu BPJS, dan rujukan internal dari Dokter Umum. - Untuk kegiatan luar gedung : Untuk Konseling Luar gedung pasien rujukan pelayanan kesling, Tempat-Tempat Umum, Tempat Pengelolaan Makanan petugas membawa surat tugas dan form pemeriksaan. 2. Waktu penyampaian persyaratan : Untuk kegiatan dalam gedung penyampaian persyaratan saat melakukan pendaftaran, dan pada pagi hari saat membuka pelayanan.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Alur Pelayanan Konsultasi dalam gedung : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum memberikan rujukan internal kepada pasien untuk konsultasi ke petugas Kesling terkait penyakit berbasis lingkungan. b. Petugas kesling melakukan wawancara kepada pasien. c. Petugas kesling memberikan saran dan masukan terkait kesehatan lingkungan yang harus dilakukan di rumah. d. Petugas kesling menulis dalam rekam medis dan mencatat dalam buku register pelayanan kesehatan lingkungan. e. Bila diperlukan kunjungan rumah, maka dijadwalkan untuk kunjungan luar gedung. 2. Alur Pelayanan luar gedung : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan perencanaan terkait kegiatan luar gedung program Kesling b. Petugas melaksanakan perencanaan kegiatan program tersebut c. Petugas melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Untuk pelayanan dalam gedung 15 menit 2. Untuk kegiatan luar gedung : Kegiatan dalam 1 tahun harus di selesaikan dalam tahun tersebut
4	Biaya tarif	Biaya tarif dalam gedung :

		Pasien BPJS : Tidak membayar
5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan pasien penyakit berbasis lingkungan dalam gedung. 2. Melakukan konseling luar gedung pelayanan kesehatan lingkungan 3. Melakukan pemeriksaan penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamban sehat) 4. Melakukan pengawasan sarana air minum yang memenuhi syarat 5. Melakukan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 6. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Sarana Air Bersih (SAB) 7. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Tempat Fasilitas Umum (TPU) 8. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media social <ol style="list-style-type: none"> a.Website : pkmjatijajar.depok.go.id b.Facebook : Puskesmas Jatijajar c.Instagram : pkm_jatijajar d.Twitter : pkm_jatijajar e.Whatsapp : 082110439010 f.Email : puskesmasjatijajar@yahoo.co.id 3. Hotline Puskesmas : 082110439010 4. LAPOR : www.lapor.go.id